

TARGET 280 MILIAR, PENJABAT WALIKOTA PALEMBANG MENDORONG OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK BUMI BANGUNAN



Sumber Gambar: <https://flazztax.com/>

Isi Berita :

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak, diantaranya dengan melakukan Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Senin 5 Agustus 2024 siang. Rapat tersebut dipimpin langsung Pj Walikota, A Damenta, serta menghadirkan langsung narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Raden An'an Andri Hikmat selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirektorat Pendapatan Daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan Bapenda Kota Palembang, target PBB tahun 2024 sebesar Rp280 miliar. Sedangkan per 2 Agustus 2024 telah terealisasi sebesar Rp132 Miliar lebih atau sekitar 47,26 persen. Pj Walikota, A Damenta, mengungkapkan berbagai sarana-prasarana terus bertambah hal ini tentu saja ditunjang dengan daya beli masyarakat yang semakin baik. "Keadaan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Palembang yang tentunya menunjang perekonomian di Kota Palembang," ucapnya.

Ia menuturkan bahwa PBB berperan sebagai salah satu sumber pendapatan besar bagi Kota Palembang, oleh karena itu penerimaan dari sektor ini masih harus dioptimalkan melalui berbagai sarana. "Dari tahun ke tahun target PBB semakin meningkat, namun kenaikan itu belum diiringi dengan peningkatan capaian realisasi penerimaan. Hal ini menjadi tantangan karena masih kurangnya keasadaran masyarakat tentang pentingnya bayar pajak untuk pembangunan daerah," bebernya.

A Damenta meminta jajaranya untuk bersemangat mencapai target yang realistis dengan kompak di lapangan. "Jangan bikin target yang muluk-muluk tapi yang realistis bisa dicapai, kemudian mengidentifikasi potensi- potensi baru untuk pendapatan pajak," bebernya. Adapun yang perlu menjadi perhatian yakni keasadaran, data, pengawasan dan regulasi. "Kesadaran masyarakat perlu menjadi perhatian penting, untuk itu kita terus lakukan advokasi kemudian publikasi. Kita terus berusaha dan sekarang hampir mencapai optimal," tutupnya.

Sumber :

1. <https://palembang.go.id/berita/target-280-miliar-pj-walikota-dorong-optimalkan-pendapatan-pajak-bumi-bangunan>, Target 280 Miliar, Pj Walikota Dorong Optimalkan Pendapatan Pajak Bumi Bangunan, 5 Agustus 2024.
2. <https://www.ampera.co/baca/pj-walikota-dorong-bapenda-palembang-optimalkan-pendapatan-pbb/>, PJ Walikota Dorong Bapenda Palembang Optimalkan Pendapatan PBB, 5 Agustus 2024.
3. <https://www.katanda.id/2024/08/05/optimalkan-pendapatan-pajak-bumi-bangunan-pj-walikota-targetkan-280-miliar/>, Optimalkan Pendaparan Pajak Bumi Bangunan PJ Walikota Targetkan 280 Miliar, 5 Agustus 2024.
4. <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7479134/realisasi-pajak-bumi-dan-bangunan-palembang-2024-baru-capai-rp-132-m>, Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Palembang 2024 Baru Capai Rp 132 M, 8 Agustus 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 A, *Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - Pasal 4 ayat (2) huruf a, *Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2.*
 - Pasal 38 ayat (1), *Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.*
 - Pasal 38 ayat (2), *Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.*
 - Pasal 38 ayat (3), *Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:*

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- Pasal 39 (1) Subjek Pajak PBB-P2, adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - Pasal 39 ayat (2), Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - Pasal 40 ayat (1), Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
 - Pasal 40 ayat (5), NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - Pasal 41 ayat (1), Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- Pasal 41 ayat (2), *Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.*
 - Pasal 41 ayat (3), *Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Pasal 12 ayat (1), *Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan NJOP.*
 - Pasal 12 ayat (2), *NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.*
 - Pasal 12 ayat (3), *Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.*
 - Pasal 12 ayat (4), *Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.*
 - Pasal 12 ayat (5), *Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.*
 - Pasal 12 ayat (6), *Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:*
 - a. *laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan*
 - b. *Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut*